



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 25 TAHUN 2006

TENTANG

ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan Desa yang efektif dan efisien berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu diatur mengenai Organisasi Pemerintah Desa;
- b. bahwa Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1655);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
dan
BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Jembrana.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah selanjutnya disebutkan dengan Perbekel.
8. Perangkat Desa adalah pembantu Perbekel dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Perbekel.
12. Banjar adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana pemerintahan Desa.
13. Pelaksana Teknis adalah Pembantu Perbekel dalam melaksanakan tugas-tugas yang bersifat teknis.
14. Kelihan Dinas adalah pemimpin Banjar sebagai bagian wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintah Desa.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Pemerintah Desa terdiri dari Perbekel dan Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (4) Perangkat Desa lainnya terdiri dari :
 - a Sekretariat Desa;
 - b Pelaksana Teknis Lapangan; dan
 - c Kelihan Dinas.
- (5) Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :
 - a Kepala Urusan Tata Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
 - b Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c Kepala Urusan Pendidikan dan Kesehatan; dan
 - d Kepala Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat.
- (6) Jumlah Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Perbekel kepada Bupati selambat-lambatnya dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB III PERBEKEL

Bagian Pertama Wewenang dan Kewajiban Perbekel

Pasal 4

- (1) Perbekel mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan Nasional dan melaporkan kepada Pemerintah melalui Bupati dengan tembusan kepada Camat.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Perbekel mempunyai wewenang :

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. mengajukan rancangan Peraturan Desa;
- c. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. membina kehidupan masyarakat Desa;
- f. membina perekonomian Desa;
- g. mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- h. mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Perbekel mempunyai kewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Desa;
 - g. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa;
 - m. membina, mengayomi dan melestrasikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa; dan
 - o. mengembangkan potensi, sumber daya alam dan melestrasikan lingkungan hidup.

- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perbekel mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun pada setiap akhir tahun anggaran.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD pada setiap akhir tahun anggaran.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Perbekel disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Bagian Kedua Larangan Bagi Perbekel

Pasal 7

Perbekel dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di Desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang; dan/atau
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

Bagian Ketiga Masa Jabatan

Pasal 8

- (1) Masa jabatan Perbekel adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Masa jabatan Perbekel sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB IV PERANGKAT DESA

Pasal 9

- (1) Perangkat Desa sebagaimana bertugas membantu Perbekel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Perbekel.

Pasal 10

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Perbekel dan memimpin Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas melaksanakan administrasi Pemerintahan Desa serta memberikan pelayanan administratif kepada Perbekel.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan;
 - b. melaksanakan urusan keuangan;
 - c. melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - d. melaksanakan tugas dan fungsi Perbekel apabila Perbekel berhalangan melaksanakan tugas.

Pasal 11

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya.
- (2) Kepala Urusan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesekretariatan Desa dalam bidang tugasnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Urusan mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing; dan
 - b. memberikan pelayanan administrasi kepada Perbekel.
- (4) Tugas pokok dan fungsi Kepala Urusan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Perbekel dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pelaksana Teknis Lapangan berkedudukan sebagai staf teknis Perbekel dalam bidang tugasnya.
- (2) Pelaksana Teknis Lapangan mempunyai tugas membantu Perbekel dalam melaksanakan tugasnya yang bersifat teknis.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Teknis mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat teknis; dan
 - b. memberikan pelayanan dan pertimbangan teknis kepada Perbekel.

Pasal 13

- (1) Kelihan Dinas berkedudukan sebagai staf operasional Perbekel di wilayah kerjanya.
- (2) Kelihan Dinas mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan Perbekel dalam kepemimpinan Perbekel di wilayah kerjanya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelihan Dinas mempunyai fungsi :
 - a. melakukan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pembinaan masyarakat di Wilayah kerjanya;
 - b. melaksanakan Peraturan Desa di Wilayah kerjanya; dan
 - c. melaksanakan kebijaksanaan Perbekel.

BAB V TATA KERJA

Pasal 14

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Perbekel dan Perangkat Desa menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi.

Pasal 15

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Perbekel bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada Perbekel.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Pelaksana Teknis Lapangan bertanggung jawab kepada Perbekel.
- (5) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kelihan Dinas bertanggung jawab kepada Perbekel.

BAB VI
KEDUDUKAN KEUANGAN PERBEKEL
DAN PERANGKAT DESA

Pasal 16

- (1) Perbekel dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap bulanan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa
- (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima oleh Perbekel dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten

BAB VII
TATA CARA PENGANGKATAN

Pasal 17

- (1) Pengangkatan Perbekel disahkan dengan Keputusan Bupati setelah melalui proses pemilihan.
- (2) Tata cara Pemilihan Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat hukum setempat;

Pasal 18

- (1) Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil
- (2) Pengisian Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah memenuhi persyaratan :
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat.
 - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan.
 - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran.
 - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan.
 - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat.
 - f. bersedia tinggal di Desa yang bersangkutan.
- (2) Perangkat Desa lainnya diangkat dari penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 serta Negara Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia.
 - c. berkelakuan baik, jujur, cerdas dan berwibawa.
 - d. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Republik Indonesia Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, yang dikeluarkan oleh pihak Kepolisian.

- e. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus.
- g. sekurang-kurangnya berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan setinggi-tingginya 40 tahun untuk Kepala Urusan dan Pelaksana Teknis Lapangan, sekurang-kurangnya berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan setinggi-tingginya berumur 50 (lima puluh) tahun untuk calon Kelihan Dinas.
- h. sehat jasmani dan rohani.
- i. sekurang-kurangnya berijazah SLTA untuk Kepala Urusan dan Pelaksana Teknis Lapangan, SLTP untuk calon Kelihan Dinas.
- j. tidak pernah sebagai Kelihan Dinas selama 2 (dua) kali masa jabatan di Banjar yang bersangkutan.
- k. bersedia dicalonkan menjadi Kelihan Dinas bagi calon Kelihan Dinas.

Pasal 19

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati atas usul Camat.
- (2) Kepala-kepala Urusan dan Pelaksana Teknis Lapangan diangkat oleh Perbekel dari penduduk Desa dengan keputusan Perbekel setelah mendapat persetujuan BPD.
- (3) Setiap Warga Masyarakat Desa yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dapat mengajukan lamaran secara tertulis sebagai calon Kepala Urusan dan Pelaksana Teknis Lapangan.
- (4) Pengangkatan Kepala-kepala Urusan dan Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah melalui seleksi dalam bentuk ujian penyaringan dari calon-calon yang terdaftar.
- (5) Untuk menjaga netralitas, dalam pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa meminta bantuan Tim Kabupaten untuk melakukan ujian penyaringan.

Pasal 20

- (1) Pengangkatan Kelihan Dinas dilakukan setelah dilaksanakan pemilihan langsung oleh masyarakat Banjar yang bersangkutan dari beberapa calon yang memenuhi syarat.
- (2) Kelihan Dinas diangkat oleh Perbekel dari calon yang terpilih berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Masa jabatan Kelihan Dinas paling lama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan 6 (enam) tahun berikutnya.
- (4) Untuk pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Panitia Pemilihan oleh Perbekel.
- (5) Tata Cara Pemilihan Kelihan Dinas diatur dengan Peraturan Desa.

BAB VIII LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 21

Setiap Perangkat Desa dilarang :

- a. melaksanakan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat bangsa, Negara Republik Indonesia, Pemerintah, Desa maupun Perangkat Desa;
- b. menyalahgunakan wewenang/jabatan;
- c. tanpa ijin Pemerintah Republik Indonesia bekerja untuk Negara Asing;
- d. menyalahgunakan barang, uang, atau surat-surat berharga milik Negara Republik Indonesia, Daerah maupun Desa;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen atau surat-surat berharga milik Negara Republik Indonesia, Daerah maupun Desa secara tidak sah;
- f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara Republik Indonesia, Daerah, dan Desa;
- g. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang dapat mempengaruhi tindakan yang akan dilaksanakannya berkaitan dengan tugas-tugas perangkat Desa;
- h. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Perangkat Desa, kecuali untuk kepentingan tugas;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat;
- j. melakukan sesuatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayaninya;
- k. menghalangi jalannya tugas kedinasan; dan
- l. membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara Republik Indonesia yang diketahui karena kedudukannya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

BAB IX TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP PERANGKAT DESA

Pasal 22

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; dan/atau
 - b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3). Setelah tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, hal itu harus dilaporkan kepada Bupati dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari.

BAB X
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 23

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan/atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. telah mencapai batas masa bakti;
 - b. telah diangkat pejabat baru;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan seperti dimaksud dalam Pasal 18;
 - d. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Perangkat Desa;
 - e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan
 - f. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat Desa setempat.
- (3) Batas masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 24

- (1) Setiap Perangkat Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana dapat diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.
- (3) Selama Perangkat Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-harinya dilakukan oleh Perbekel atau Perangkat Desa yang lain yang ditunjuk oleh Perbekel.
- (4) Berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti, Perbekel mencabut pemberhentian sementara yang bersangkutan dan mengukuhkan kembali yang bersangkutan, bila yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, atau pemberhentian yang bersangkutan bila yang bersangkutan dinyatakan bersalah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Perangkat Desa yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 17 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 15 Desember 2006

BUPATI JEMBRANA,


I GEĐE WINASA

Diundangkan di Negara

pada tanggal 15 Desember 2006

KEPALA BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DAN
TATALAKSANA SETDA. KABUPATEN JEMBRANA,



I MADE SUDIADA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2006 NOMOR 25.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 25 TAHUN 2006

TENTANG

ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

I. PENJELASAN UMUM :

Pemerintah Desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan Desa bersama BPD, Pemerintah Desa dipimpin oleh Perbekel.

Untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa, dibentuk Organisasi Pemerintah Desa.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cuku jelas.

Ayat (2)

Unsur Perangkat Desa ditetapkan oleh Perbekel atas persetujuan BPD sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16


Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 24.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR : 25 TAHUN 2006
TANGGAL : 15 DESEMBER 2006
TENTANG : ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA



BUPATI JEMBRANA,

I GEDE WINASA